

ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI PASAR MODAL

Oleh:

Emirza Henderlan Harahap

Dosen FISIPOL UGN Padangsidempuan

Abstrak

Di Indonesia pilihan lain untuk mendapatkan keadilan sudah lama dikenal. Menggantikan dasar hukum peninggalan Belanda adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari sudut kelembagaan kita mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia [“BANI”] disusul oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia [“BAMUI”]. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana jenis-jenis dari arbitrase yang dapat digunakan baik pada pasar modal maupun secara umum, Mengetahui kebaikan dan keburukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa alternatif, kewenangan apa saja yang dimiliki arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal, dan memahami sifat dari putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di pasar modal.

Untuk itu, Jurnal Ilmiah ini menggunakan metode library reseach (penelitian pustaka) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang telah disebut sebelum itu. Selain itu baru digunakan metode deskriptif analisis, yaitu penggunaan yang diwali dengan penerapan data sebagaimana adanya yang kemudian dilanjutkan dengan analisa data berdasarkan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis dari arbitrase yang dapat digunakan baik pada pasar modal maupun secara umum adalah arbitrase ad hoc dan arbitrase Institutional. Dalam arbitrase juga terdapat beberapa kebaikan dan kekurangan seperti kebaikan dari arbitrase prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, berbiaya ringan dan sebagainya namun kekurangan dari arbitrase adalah hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide, dua proses kurang terpenuhi, kurangnya unsur Finalty dan sebagainya. Arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa yang dimana menurut hukum di kuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan diantaranya. Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final), dan karenanya secara langsung mengikat (binding) bagi para pihak.

Kata kunci : Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Pasar Modal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suka atau tidak, sengketa atau konflik melekat pada kehidupan. Kita tidak dapat lari darinya. Sengketa atau konflik harus diatasi atau diselesaikan. Secara tradisional, sebelum kita mengenal badan peradilan dalam sistem ketatanegaraan mutakhir, masyarakat memiliki sarana penyelesaian sengketa, yang secara bertahap dilembagakan melalui rapat-rapat komunitas tertentu. Yurisdiksinya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat hubungan antara anggota dan penguasa komunitas, atau juga antara sesama anggota masyarakat sendiri. Sistem ketatanegaraan moderen mengangkat kebutuhan akan sistem penyelesaian perkara ini ke tingkat yang lebih canggih dan profesional, bahkan mendeklarasikan keindependenan lembaga penyelesaian sengketa termaksud.

Sejarah menunjukkan berdampingannya sarana peradilan di satu pihak dan lembaga penyelesaian sengketa pola tradisional di lain pihak, sebagaimana yang misalnya terlihat di negara kita. Harapan bangsa-bangsa beradab adalah pada lebih menguatnya badan peradilan sebagai bagian dari alat kekuasaan negara sehingga apa yang disebut sebagai “keadilan” benar-benar tercapai dengan memuaskan. Namun suasana moderen ternyata menjebak lembaga peradilan yang lahir dari sistem ketatanegaraan di atas. Umpamanya, demi pemberian kesempatan yang sempurna bagi pencari keadilan, sistem peradilan menjadi kompleks dan panjang, yang kemudian kerap disalahgunakan. Pemberian kesempatan yang luas bagi pencari keadilan sebagai bagian dari pilar demokrasi, nyaris tidak berhasil mencapai tujuannya. Sukar sekali kita melihat adanya orang yang legowo menerima putusan pengadilan atas dasar bahwa “memang saya salah”. Yang mengemuka adalah “pokoknya saya punya hak untuk banding, bahkan kasasi”. Celakanya kasasipun tidak cukup, lalu digunakan sarana peninjauan

kembali [“PK”]. Padahal PK adalah sarana yang hanya dapat digunakan secara selektif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa-apa saja jenis dari arbitrase yang dapat digunakan baik pada pasar modal maupun secara umum?
2. Bagaimana kebaikan dan keburukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa alternatif?
3. Sejauhmana kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal?
4. Bagaimana sifat dari putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di pasar modal?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Hal yang ditinjau dan dibahas dalam Jurnal Ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana jenis-jenis dari arbitrase yang dapat digunakan baik pada pasar modal maupun secara umum.
2. Mengetahui kebaikan dan keburukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa alternatif
3. kewenangan apa saja yang dimiliki arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal.
4. Memahami sifat dari putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dipasar modal.

D. Peninjauan Kepustakaan

Membicarakan tentang arbitrase, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai asal muasal kata atau pengertian dari kata arbitrase itu sendiri.

Arbitrase berarti penyelesain suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal merupakan satu disiplin yang tumbuh dengan cukup pesat, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Indonesia. UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan hal tersebut dengan ungkapan “bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan bahan investasi bagi masyarakat”. Arah Kebijakan Ekonomi dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 menyatakan “Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen”. Terlihat ada 6 ciri ideal dan esensial dalam pelaksanaan pasar modal yaitu:

- (1) sehat;
- (2) transparan;
- (3) efisien;
- (4) penerapan perundang-undangan;
- (5) standar internasional;serta
- (6) pengawasan oleh lembaga independen.

Berkaitan dengan itu perlu pula diperhatikan prinsip *good corporate governance* yang sekarang ini sudah mulai dibudayakan ke institusi/lembaga yang berkaitan dengan dunia usaha. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menyatakan bahwa dalam rangka pasar modal perlu dilakukan berbagai kegiatan termasuk “peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* dan sosialisasinya termasuk mendorong transparansi pelaku pasar modal”. Kita tahu *good corporate governance* mengharuskan dipenuhinya unsur-unsur efisiensi profesionalisme,

transparansi dan akuntabilitas. Hal itu sejalan pula dengan visi Pasar Modal Indonesia yakni “Mewujudkan pasar modal sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global”.

Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal berada dalam koridor yang berunsurkan aspek-aspek yang telah diuraikan di atas. Dikaitkan dengan kehendak politis untuk mencapai supremasi hukum melalui mekanisme penyelesaian perkara, didirikanlah suatu lembaga bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. BAPMI didirikan tanggal 9 Agustus 2002 dalam suatu upacara yang disaksikan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal yang sama tercapai pula kesepakatan dari 17 asosiasi pelaku dan profesi penunjang pasar modal, yang kemudian bersama-sama dengan keempat *self regulatory organizations* (“SROs”) merupakan anggota BAPMI mulai tanggal 30 Juni 2003 masuk pula Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN).

Ad (1) : Seperti layaknya satu organisasi, diperlukan adanya pengurus yang cukup kompeten, kredibel dan berintegritas. Pengurus pertama telah dibentuk pada saat pendirian BAPMI.

Ad (2) : Visi BAPMI adalah : “Menjadi salah satu pilar penunjang dalam mewujudkan pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global melalui partisipasi dalam penegakan hukum di bidang pasar modal”.

Visi tersebut, paralel dengan Visi Pasar Modal Indonesia, dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

- Melaksanakan fungsi sebagai lembaga arbitrase yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi;
- Melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang independen dan dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak; dan
- Menjadikan diri sebagai pilihan pelaku pasar modal di Indonesia dalam

penyelesaian sengketa dan beda pendapat di bidang pasar modal.

Ad (3) : Peraturan dan Acara [*Rules and Procedures*] sebagai komponen, berikutnya, merupakan salah satu elemen kunci bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa. Peraturan dan Acara dituangkan dalam Kep-01/BAPMI/10.2002 jo. Kep-04/BAPMI/11.2002.

Pada mulanya pembuatan Peraturan dan Acara ini dilakukan oleh Tim Perumus/Panitia Persiapan Pendirian BAPMI. Tugas itu kemudian diteruskan oleh pengurus. Sebelum difinalkan konsep termaksud dibawakan ke dalam satu lokakarya pada tanggal 24 Oktober 2002 dengan mengundang para Pendiri BAPMI dan 17 asosiasi yang menandatangani kesepakatan untuk menjadi Anggota BAPMI. Dari hasil berbagai pembahasan itu akhirnya diterbitkan Peraturan dan Acara yang sekarang ini.

Peraturan dan Acara memuat beberapa hal: Ketentuan Umum, Pendapat Mengikat, Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Arbitrase. Satu hal yang signifikan dalam Peraturan dan Acara ini adalah ketentuan mengenai pelaksanaan putusan. Setiap pihak yang menang namun menghadapi si kalah yang tidak kooperatif, diberi kesempatan untuk melaporkan ke 'bandelan' si kalah ini ke organisasi induk tempat si kalah bernaung. Ini dimaksudkan agar si kalah mendapat sanksi komunitas.

E. Metode Penulisan

Suatu karya tulis ilmiah haruslah disusun berdasarkan data-data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian.

Jenis data yang digunakan di dalam penulisan Jurnal Ilmiah ini adalah data sekunder di mana data diperoleh dari daftar kepustakaan yakni, yurisprudensi, buku-buku ilmiah, bahan seminar, kuliah umum, undang-undang, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan Jurnal Ilmiah ini

sebagai acuan dalam pembahasan Jurnal Ilmiah ini.

Untuk itu, Jurnal Ilmiah ini menggunakan metode *library reseach* (penelitian pustaka) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang telah disebut sebelum itu.

Setelah itu baru digunakan metode deskriptif analisi, yaitu penggunaan yang diawali dengan pemaparan data sebagaimana adanya yang kemudian dilanjutkan dengan analisa data berdasarkan kerangka acuan yang telah ditetapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Hukum Tentang Pasar Modal

Secara umum sebenarnya pasar modal dalam pasar abstrak dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yakni dana yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dalam bentuk surat-surat berharga dibursa efek.

Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga ekonomi di berbagai sektor dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal berarti masyarakat diberi kesempatan untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain pasar modal dapat membantu pemerintah pendapat dalam masyarakat.

Definisi pasar modal Menurut Undang-Undang Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Hal-hal atau zaman-zaman perkembangan pasar modal adalah:

1. Zaman Penjajahan Belanda

Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku *Effectegids* yang dikeluarkan *Vereniging voor den*

Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Berhubung bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan yang, cikal bakal PT. Perdanas, menjadi, yaitu Dunlop & Koff.

2. Zaman Perang Dunia II (1941 – 1945)

Permulaan tahun 1939, ketika keadaan suhu politik di Eropa menghangat dengan memuncaknya kekuasaan Nazi di bawah pemerintahan Adolf Hitler, Hindia Belanda menganggap lebih baik memusatkan perdagangan efek di Batavia. Maka bursa efek di Surabaya dan Semarang ditutup. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, kegiatan bursa efek di Jakarta juga ikut ditutup pada tanggal 10 Mei 1940. Karena sebagian dari saham Belanda dan Indonesia dimiliki musuh, yakni orang-orang Jerman. Maka pada tanggal 17 Mei 1940 dikeluarkan peraturan yang menyatakan, bahwa semua efek harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda.

3. Setelah Revolusi Kemerdekaan RI (1951 – 1957)

Tidak lama kemudian, pada tahun 1949, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun 1950 obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini telah mendorong keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk mengaktifkan kembali bursa efek di Indonesia. Didahului oleh Undang-Undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, kemudian dijadikan Undang-Undang No. 15/1952 tentang bursa dan keputusan Menteri Keuangan No. 289737/UU tanggal 1 November 1951. Akhirnya tanggal 3 Juni 1952 Bursa efek Indonesia dibuka kembali di Jakarta, setelah terhenti selama lebih kurang 12 tahun. Ada pun penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri atas tiga bank

negara dan beberapa makelar efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat.

4. Kondisi Ekonomi Umum Indonesia (1958 – 1966)

Namun, keadaan seperti ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958 akibat politik konfrontasi yang dilancarkan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda.

Memburuknya hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasional No. 86 tahun 1958, kemudian disusul dengan instruksi dan Badan Nasional Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960 tentang larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia semua efek yang berbunyi dalam mata uang Nif., mengakibatkan perdagangan efek Indonesia menjadi jauh berkurang. Di samping itu sebagai besar investor yang terdiri atas perorangan dan perusahaan Belanda banyak yang meninggalkan Indonesia, sebagai akibat tindakan nasionalisasi.

5. Usaha-usaha Pemerintah Orde Baru (1967 – 1976)

Melihat perkembangan perekonomian di atas, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah orde baru adalah menahan inflasi dan membuat perekonomian Indonesia normal kembali. Ternyata kebijaksanaan ini mampu mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya.

6. Persiapan Akhir Pembentukan Pasar Modal di Indonesia (1976 – 1977)

Sebagai suatu klimaks dari kegiatan-kegiatan menjelang tri wulan akhir 1976, sebuah tim kecil yang terdiri atas pejabat Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BAPEPAM diketahui oleh

kepala Biro Hukum & Humas Departemen Keuangan, melalui proses *time pressure* untuk memenuhi instruksi Menteri Keuangan, telah dapat dirampungkan penyusunan suatu paket peraturan-peraturan baru untuk membentuk pasar modal di Indonesia.

Dengan landasan-landasan hukum tersebut segera dapat dilakukan langkah-langkah pertama ke arah operasinya pasar modal tersebut, sehingga diharapkan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1977 nanti jual-beli saham dan sertifikat saham dalam rangka perluasan atau peraturan pemilikan saham perusahaan itu telah dapat dimulai.

B. Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal

Penyelesaian sengketa yang ada di pasar modal terdapat 2 proses yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di pasar modal.

a. Litigasi (*litigation*)

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (*familiar*) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

b. Non Litigasi (*Non Litigation*)

Di dalam proses penyelesaian non litigasi ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu :

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut :

2. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan "Mediator". Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.

Tahapan-tahapan proses penyelesaian sengketa dalam mediasi ada empat bagian yaitu :

Tahap Pertama	:	Menciptakan forum.
Tahap Kedua	:	Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.
Tahap Ketiga	:	Pemecahan Masalah
Tahap Keempat	:	Pengambilan Keputusan

3. Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi (*Conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Negosiasi

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicara untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa di antara para pihak, maupun hanya karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

C. Karakteristik penyelesaian ADR di Indonesia

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecah masalah bersama.

1. Prosedur “Cooperative Decision Making”

Pengambilan keputusan secara kooperatif merupakan prosedur dimana para pihak berinisiatif sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Yang termasuk prosedur ini antara lain adalah konsiliasi, pertemuan pertukaran informasi, dan negosiasi.

a. Konsiliasi

Konsiliasi berguna untuk membangun hubungan sosial yang positif di antara para pihak yang terlibat. Para pihak bisa saling bertemu dan membuka dialog untuk saling mengenal, membangun persepsi yang positif, meningkatkan rasa saling percaya, dan menawarkan saling keterbukaan.

b. Pertemuan Pertukaran Informasi (*Information Exchange Meeting*)

Para pihak bertemu untuk saling bertukar data dan mengemukakan persepsi dari masing-masing masalah, kepentingan, posisi, dan motivasi dalam usaha untuk meminimalkan konflik.

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara dimana para pihak secara sukarela bergabung dalam suatu hubungan yang bersifat sementara untuk saling memberikan keterangan tentang kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

2. Bantuan Pihak Ketiga Netral (*Neutral Third Party*)

Terdapat kemungkinan bahwa para pihak tidak mencapai kesepakatan karena berbagai keterbatasan untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif atau juga karena kurangnya pengetahuan prosedur penyelesaian sengketa. Untuk

mengatasi masalah tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan para pihak. Peranan pihak ketiga dapat berupa bantuan dalam membangun hubungan, bantuan prosedural, dan bantuan substansial.

D. Jenis-jenis penyelesaian sengketa alternatif

Jenis-jenis dari penyelesaian sengketa alternatif, yaitu sebagai berikut:

c. Arbitrase Institutional

Di Amerika, pusat arbitrase institutional yang berwewasan nasional adalah *American Arbitration Association* (AAA). Lembaga ini didirikan pada tahun 1926, bersifat *non profit and non goverment*. Lembaga ini memiliki 32 kantor regional yang tersebar di kota-kota utama Amerika. Cara penyelesaiannya berdasarkan klausul arbitrase dan keputusannya bersifat mengikat atau *final and binding*.

Model-model terpenting dalam Arbitrase Institutional, yaitu sebagai berikut:

(1) Arbitrase

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Selain itu, institusi di samping yang bersifat nasional, bahkan ada yang bersifat internasional. Jumlah dan jenis dari arbitrase internasional ini banyak, di antaranya badan arbitrase yang dikenal ICSID, yang merupakan badan arbitrase tertua di dunia.

(2) Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua

belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan “Mediator”. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

(3) Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi (*Conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda, sungguh pun dalam praktek antara istilah mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.

(4) Peradilan Mini

Peradilan mini adalah sistem peradilan swasta biasanya untuk menangani kasus-kasus korporat. Kasus tersebut diselesaikan oleh seorang yang disebut dengan manajer, yang diberikan kewenangan untuk menegosiasikan suatu penyelesaian diantara para pihak. Dalam hal ini, seorang yang netral, yang biasanya seorang pensiunan hakim atau seorang pengacara lain dapat juga diangkat untuk menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut diselesaikan.

E. Pelembagaan Sengketa Alternatif Di Indonesia

Masyarakat Indonesia berada pada persimpangan jalan. Transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) kemasyarakatan industri (perkotaan) menyebabkan terjadinya benturan-benturan nilai. Nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai-nilai baru (modren) belum sepenuhnya terbentuk dan diterima.

Sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas :

- 1) Sengketa tradisional atau berkisar tentang keluarga, warisan, dan tanah.
- 2) Sengketa bisnis yang rumit serta sarat dengan unsur keuangan, perbankan

modren, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontrak dan sebagainya.

- 3) Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-pusat daerah, dan
- 4) Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi negara, dan perhatian masyarakat internasional.

Dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga-lembaga tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain sering mencari keadilan kelembaga peradilan resmi.

BAB III PEMBAHASAN

I. ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI PASAR MODAL

A. Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa pasar modal

Sebelum kita membicarakan kewenangan dari arbitrase maka kita juga harus tahu apa itu arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 1999 yang berisikan sebagai berikut :

- a. Ayat 1 : “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa”.
- b. Ayat 2 : “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.

Jika kita menarik kesimpulan dari pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut

dalam ayat 1 dapat ditarik kesimpulan arbitrase hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan wewenang tersebut dapat terjadi akibat dari persetujuan kedua belah pihak, dan jika kita lihat dalam ayat 2 arbitrase hanya dapat atau hanya berwenang menyelesaikan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian diluar dari pengadilan, tetapi jika sebuah kasus menyangkut dengan suatu peraturan perundang-undangan yang menyatakan tidak dapat diadakan perdamaian maka arbitrase tidaklah berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jika kita lihat kembali pasal 5 ayat 1 dalam UU No. 30 tahun 1999 sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa perdagangan maka dari hal ini sengketa yang dapat diselesaikan di pasar modal menurut penulis adalah sengketa perdagangan yang terjadi dalam pasar modal dimana sengketa tersebut tidaklah menyangkut dengan peraturan perundang-undangan yang dimana dalam peraturan tersebut menyatakan sengketa tersebut tidak dapat didamaikan sesuai dengan dasar hukumnya yang dapat dilihat dari pasal 5 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa umum dapat dilihat arbitrase dapat menyelesaikan sengketa yang berupa beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) No. Kep-04/BAPMI/11.2002 tanggal 15 Nopember 2002 jo No. Kep-01/BAPMI/10.2002 tanggal 28

Oktober 2002 tentang Peraturan acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada Bab I Pasal 2 ayat 2 yang berisikan “*sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan BAPMI hanya sengketa atau beda pendapat yang timbul diantara para pihak yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal di Indonesia dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para pihak*”.

Maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan dari beberapa pendapat sarjana maupun menurut perkembangan pasar modal bahwa wewenang arbitrase dalam menyelesaikan sengketa pasar modal dapat dilihat dari wewenang yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan dan lain-lain yang terdapat di dalam pasar modal baik bersifat nasional maupun internasional yang terjadi di pasar modal di Indonesia dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

B. Jenis-jenis dari arbitrase

1. Arbitrase Ad hoc

Jenis arbitrase ini disebut juga sebagai arbitrase *volunter*. Keuntungan dalam *Reglement Rechtscordering* mengenal adanya lembaga arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase ad hoc bersifat insidental.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Akan tetapi, pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk

para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketa.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “*permanen arbitral body*”. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.

Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan (*body*) atau lembaga (*institusional*) yang sengaja didirikan kepentingan-kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional.

Di samping jenis arbitrase institusional yang bersifat nasional ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Badan-badan yang ada dan sudah lama didirikan antara lain *Court of Arbitration of The Internasional Chamber Of Commerce* yang disingkat (ICC), dan *The Internasional Center for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).

C. Kebaikan dan keburukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa alternatif

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kebaikan atau keuntungan, antara lain:

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
2. Biaya lebih murah.
3. Dapat dihindari ekspose dari keputusan di depan umum.
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks.
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.

7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
9. Keputusannya umumnya *final* dan *binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi).
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *reviews* sama sekali.
11. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan “*Forum Shopping*”.

Jika ada kebaikan atau keuntungan dari arbitrase maka ada pula keburukan atau kekurangan yang terdapat dalam arbitrase itu sendiri, antara lain:

1. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bonafide*.
2. *Due Process* kurang terpenuhi.
3. Kurangnya unsur *Finalty*.
4. Kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*.
5. Kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain.
6. Kurangnya *power* untuk hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan.
7. Dapat menyembunyikan *dispute* dari “*Public Scurity*”.
8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
9. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem “*precedent*” terhadap keputusan sebelumnya dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase tidak predektif.
10. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standart mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan “*An arbitration is as good as arbitrtors*”.

11. Berakibat kurangnya upaya mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada.
12. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

Namun, karena kelebihan-kelebihannya tadi perkembangannya terutama di dunia bisnis, badan arbitrase terbukti sebagai suatu jawaban yang paling populer dan sangat banyak digemari.

D. Sifat dari putusan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di pasar modal

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausul arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya sebagai suatu pranata (hukum), arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.

Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase adalah merupakan putusan pada tingkat akhir (*final*), dan karenanya secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak.

Dalam Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) No. Kep-04/BAPMI/11.2002 tanggal 15 Nopember 2002 jo No. Kep-01/BAPMI/10.2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Peraturan acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada Bab II bagian keempat tentang putusan arbitrase dalam pasal 48 ayat 1 yang berisikan : *“putusan yang dijatuhkan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase merupakan putusan yang bersifat final, mengikat dan mempunyai*

kekuatan hukum tetap bagi dan wajib dilaksanakan oleh para pihak”.

Jadi jika kita simpulkan menurut keputusan BAPMI ini putusan arbitrase pasar modal tidak dapat di banding dan tidak dapat digugat kembali dan juga memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak serta para pihak diwajibkan untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh majelis arbitrase ataupun arbitrase tunggal.

Setelah penjelasan menurut Keputusan BAPMI dan menurut UU. No. 30 tahun 1999 maka jika terjadi salah satu pihak tidak setuju akan putusan arbitrase dan menolak eksekusi arbitrase maka menurut Rv diatur dalam pasal 643 dan seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu dibahas sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase, seperti syarat formal, alasan, dan kewenangan melakukan pembatalan.

Syarat formal permohonan antara lain sebagai berikut :

1. Putusan tidak dapat diminta banding, dengan kata lain upaya banding mematikan upaya pembatalan. Kalau dapat dibanding, satu-satunya upaya yang dibolehkan melawan putusan hanya upaya “banding”. Ini berarti, setiap putusan yang dapat dibanding tidak dapat dilawan dengan upaya pembatalan.
2. Tenggang waktu permohonan pembatalan diajukan dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak putusan diberitahukan kepada para pihak.
3. Dalam pasal 645 Rv, tuntutan atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah dari ketua pengadilan negeri.

Menurut pasal 646 Ayat 2 Rv, terhadap putusan pembatalan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum yang sama sebagaimana upaya yang disediakan terhadap putusan pengadilan biasa, berupa banding dan kasasi.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran

putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 72 ayat 4 UU No. 30 Tahun 1999, terhadap putusan pengadilan negeri, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Menurut Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) No. Kep-04/BAPMI/11.2002 tanggal 15 Nopember 2002 jo No. Kep-01/BAPMI/10.2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Peraturan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada BAB II Bagian Kelima tentang pelaksanaan putusan arbitrase pada pasal 50, atas putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan oleh para pihak jika menurut pendapat para pihak putusan arbitrase tersebut mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. Surat perjanjian dan/atau dokumen dan/atau bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan arbitrase dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase diambil, ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh salah satu pihak; atau
3. Putusan arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam pasal 51 permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada kepaniteraan pengadilan negeri.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Jenis-jenis dari arbitrase yang dapat digunakan baik pada pasar modal maupun secara umum adalah sebagai berikut

1. Arbitrase Ad hoc

Jenis arbitrase ini disebut juga sebaga arbitrase *volunter*.Keuntungan dalam *Reglement Rechtorderin* mengenal adanya lembaga arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase ad hoc bersifat insidental.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, pengertian arbitrase ad hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Akan tetapi, pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketanya.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase istitusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut "*permanen arbitral body*".Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan.Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja di dirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.

Pihak-pihak yang ingin penyelesaian perselisihan dilakukan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institutional yang bersangkutan.

Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus. Sebaliknya, arbitrase ad hoc akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus. Selain hal-hal yang diutarakan diatas, dalam pendirian arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen, sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan persengketaan.

II. Saran

Menurut penulis suatu perkara atau sengketa bisnis baik itu di bidang perdagangan maupun di bidang perindustrian yang akan memasuki persidangan di Pengadilan Niaga ataupun di Pengadilan Negeri sebaiknya sebelum beracara dipersidangan alangkah baiknya sengketa itu diselesaikan dahulu diluar pengadilan baik itu secara arbitrase, mediasi maupun negosiasi. Penulis menyadari bahwa setiap sengketa yang masuk langsung ke jalur pengadilan akan menguntungkan bagi salah satu pihak saja. Sedangkan jika sengketa itu masuk ke sebuah perundingan maupun hal-hal yang ada di dalam persidangan arbitrase akan lebih memudahkan hakim pada Pengadilan Negeri, maksud penulis putusan yang di dapatkan oleh hakim arbitrase dapat digunakan sebagai suatu masukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Niaga sehingga putusan tersebut memanglah atau tidak akan merugikan salah satu pihak yang kalah malahan akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penulis menyadari bahwa tulisan yang dibuat oleh penulis belum dapat di jadikan panutan bagi pembuatan suatu tulisan ilmiah lainnya. Penulis berharap akan adanya para penulis lainnya yang akan membuka atau pun membuat sebuah karya ilmiah lainnya yang dapat memenuhi atau pun dapat berguna bagi perkembangan pendidikan secara umum dapat berguna bagi Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji, SE. MM dkk, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jawa Tengah, 2001
- Bo Economica FEUI, Pasar Modal Indonesia Gagasan dan Tanggapan, PT (Persero) Danareksa, Jakarta, 1987
- Cholid Narbuko, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Damardji Tjiptono & Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal DI

- Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Fuady Munir SH. MH.LLM., Arbitrase Nasional dalam penyelesaian sengketa bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Fuady Munir SH. MH. LLM, Hukum Kepailitan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Gautama Sudarga Prof. Mr. Dr., Aneka hukum arbitrase ke arah hukum arbitrase, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Margono Suyud SH, Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Nasarudin M Irsan, SH & Indra Surya, SH, LLM, Aspek-aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Pramono Nindyoo, Sertifikat PT GO Publik dan hukum Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Priyatna Abdurrasyid H, Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa suatu pengantar, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002
- Safitri Indra, Catatan Hukum Pasar Modal, Go Global Book, Jakarta, 1998
- Sumantoro Dr, Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Widjaja Gunawan, Hukum Arbitrase, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Widjaja Gunawan dkk, Arbitrase sebagai salah satu Bentuk Penyelesaian sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Yahya Harahap M, Perlawanan terhadap eksekusi grose akta serta putusan pengadilan Arbitrase dan Standar hukum eksekusi, PT Rajafindo Persada, Jakarta, 2004

Perundang-undangan

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Artikel

1. Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : Kep-04/BAPMI/11.2002 tanggal 15 Nopember 2002 jo Nomor : Kep-01/BAPMI/10.2002 tanggal 28 Oktober 2002.
2. Ceramah Umum di depan peserta S-2 Hukum ekonomi Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 5 Juli 2003 Oleh Achmad Zen Purba
3. Seminar Pemantapan Lembaga {Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, tanggal 18 Juni 2003, Medan oleh Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH.

Situs/Home Page Internet

1. <http://www.kompas.com/berita.html>
2. <http://www.hukumonline.com/Undang-undang/1999.html>
3. <http://www.tempointeraktif.com/artikel.html>
4. <http://www.bapepam.com/artikel.html>